



SALINAN

BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 64 TAHUN 2022  
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN DARI HASIL PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dana perimbangan yang diterima Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal ADD, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari ADD, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagi dengan jumlah Desa.
14. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah Perangkat Desa, jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa dan luas wilayah Desa.
15. Alokasi Kinerja adalah alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah yang dihitung dan dialokasikan kepada Desa Sadar Pajak dan Taat Bayar Pajak.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jumlah Desa;
- b. tata cara pengalokasian ADD; dan
- c. tata cara pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah.

## BAB II

### JUMLAH DESA

#### Pasal 3

Jumlah Desa di Daerah yaitu sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) Desa.

## BAB III

### PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD kepada Desa pada APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar minimal 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Alokasi Umum yang diterima Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pembagian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar setiap Desa; dan
  - b. Alokasi Formula setiap Desa.

#### Pasal 5

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a sebesar 27% (dua puluh tujuh perseratus) dari total ADD pada APBD dibagi rata kepada setiap Desa.

#### Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b sebesar 73% (tujuh puluh tiga perseratus) dari total ADD pada APBD dibagi secara proporsional kepada setiap Desa, dengan bobot dan data penghitungan sebagai berikut:
  - a. 40% (empat puluh perseratus) untuk jumlah Perangkat Desa;

- b. 20% (dua puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
  - c. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk miskin Desa; dan
  - d. 15% (lima belas perseratus) untuk luas wilayah Desa.
- (2) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa ADD dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
- $$\text{ADD Desa} = \{(0,40 \times Z1) + (0,20 \times Z2) + (0,25 \times Z3) + (0,15 \times Z4)\} \times \text{ADD Kabupaten}$$
- Keterangan :
- ADD Per Desa = ADD setiap Desa
- Z1 = Rasio jumlah Perangkat Desa setiap Desa terhadap total Perangkat Desa Kabupaten Buleleng.
- Z2 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Buleleng.
- Z3 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Buleleng.
- Z4 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Buleleng.
- ADD Kabupaten = ADD Daerah.

#### BAB IV

### PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa pada APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar minimal 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (3) Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar setiap Desa;
  - b. Alokasi Kinerja; dan
  - c. Alokasi Formula setiap Desa.
- (4) Pengalokasian Bagian dari Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar setiap Desa; dan
  - b. Alokasi Formula setiap Desa.

#### Pasal 8

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a sebesar 57,5% (lima puluh tujuh koma lima perseratus) dari alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dibagi secara merata kepada setiap Desa.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari alokasi Bagian dari Hasil Retribusi Daerah dibagi secara merata kepada setiap Desa.

#### Pasal 9

- (1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dibagi secara merata kepada Desa Sadar Pajak dan Taat Bayar Pajak.
- (2) Desa Sadar Pajak dan Taat Bayar Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (5) huruf b sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi secara proporsional

kepada setiap Desa, dengan bobot dan data penghitungan sebagai berikut:

- a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
- b. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan
- c. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa.

(2) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{BHP /BHR Desa} = \{(0,30 \times Z1) + (0,20 \times Z2) + (0,50 \times Z3)\} \times \text{Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.}$$

Keterangan :

BHP/BHR Desa = Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Desa setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk Desa setiap Desa terhadap total jumlah penduduk Desa Kabupaten Buleleng.

Z2 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Buleleng.

Z3 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Buleleng.

BHP/BHR Daerah = Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 30 Desember 2022  
PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd  
KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.  
NIP. 19810716 200803 1 001